



Satu Iklan Tiap Simpang Jalan

● Pemkot Sosialisasikan Perda Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Reklame

Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan reklame

Bab II Penyelenggaraan Reklame Bagian Kesatu

- Pasal 4
- (6) Jumlah reklame besar pada setiap sudut simpang paling banyak diselenggarakan 1 (satu) titik reklame.
- (7) Ketentuan lebih lanjut penempatan dan jarak antar reklame besar diatur dengan Peraturan Walikota.
- (8) Khusus reklame yang menempel pada bangunan, paling besar 40% (empat puluh persen) dari keluasan facade.
- (9) Bangunan cagar budaya dilarang digunakan sebagai media reklame, kecuali:
 - a. reklame usaha/profesi dengan ketentuan paling besar 10% (sepuluh persen) dari keluasan facade dan ketinggian paling tinggi 1,5 m (satu koma lima meter); dan/atau
 - b. reklame cahaya.

GRAFIS/FAUZIARAKHMAN

YOGYA, TRIBUN - Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta mensosialisasikan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 2 Tahun 2015, tentang penyelenggaraan reklame. Perda yang baru ini merupakan perbaikan Perda Nomor 8 Tahun 1998 yang juga mengatur penyelenggaraan reklame.

Kepala Bidang Pajak Daerah dan Penge-

lolaan Keuangan (DPDPK) Kota Yogyakarta, Tugiyarta mengatakan di Perda tentang penyelenggaraan reklame yang baru, aturan yang dibuat lebih detail. Mulai dari pengaturan jarak reklame, jenis reklame yang boleh dipasang, hingga lokasi peletakan reklame.

"Dari sisi materi, Perda

■ Bersambung ke Hal 14

baru sudah mengatur secara teknis. Sedangkan (Perda) yang dulu masih terlalu makro, sehingga dalam pelaksanaannya masih ada dinamika," kata Tugiyarta, Kamis (20/8).

Dengan adanya aturan baru yang lebih ketat ini, Tugiyarta tak menampik nantinya potensi pajak dari reklame akan berkurang. Sebab jumlah reklame yang saat ini terpasang juga akan berkurang, disesuaikan dengan aturan baru.

Namun, pihaknya masih akan terus membahas mengenai pemasukan pajak dari reklame. Nominal pajak pun kemungkinan besar bisa berubah.

"Jika dilihat dari sisi jumlah titik reklame, pastinya akan berkurang. Potensi pajak juga akan turun, tapi nanti pastinya akan ada perubahan nominal pajak reklame. Ini disesuaikan dengan kondisi sekarang," imbuhnya.

Saat ini, keberadaan reklame di Kota Yogyakarta harus selaras dengan rencana Pemda DIY untuk menata wilayah. Sehingga

izin reklame yang dikeluarkan harus memperhatikan aspek keindahan, ketertiban, keamanan, kenyamanan, dan lain-lain.

Dalam Perda reklame yang baru, ada pengaturan jumlah maksimal reklame di setiap sudut simpang jalan hanya satu unit. Selain itu, ada pula larangan pemasangan reklame yang melintang jalan, pemasangan di taman dan trotoar, serta pengaturan jarak minimal antartitik reklame. Nantinya juga akan pengaturan berdasarkan zona, yakni zona kendali ketat dan sedang.

Tak hanya itu, menurut aturan yang baru, semua pemasangan reklame juga wajib memiliki Izin Membangun Bangunan (IMB). Setelah terbitnya Perda Reklame yang baru ini, akan diikuti penerbitan peraturan wali kota (Perwal). Antara lain Perwal petunjuk pelaksanaan, Perwal IMB, dan Perwal Pajak.

Adanya perbedaan aturan antara Perda Nomor 8 Tahun 1998 dan

Perda Nomor 2 Tahun 2015, maka masih sangat dimungkinkan ada sejumlah reklame yang pemasangannya dinyatakan melanggar aturan.

"Salah satu contoh simpang jalan yang pemasangan reklamennya tidak sesuai dengan Perda yang baru, ada di simpang Jalan Gondomanan. Karena dalam satu simpang jalan terdapat lebih dari satu reklame. Kami nanti akan koordinasikan terkait tindakan penertibannya. Tentu semua tidak diturunkan, karena memang ada yang sudah sesuai aturan," jelas Tugiyarta.

Mei 2016

Pemasangan reklame yang tidak memenuhi aturan baru, akan diberi toleransi hanya hingga Mei 2016. Setelahnya, Perda Nomor 2 Tahun 2015 itu akan berlaku secara efektif. Tugiyarta menjelaskan bahwa sejak Perda ini disahkan pada Mei 2015, maka pelaksanaannya akan berlaku mengikat setahun kemudian.

"Izin reklame lama tetap kami keluarkan, tapi

batasnya hanya hingga Mei 2016. Sedangkan sebelum Mei 2016, kami akan terus melakukan sosialisasi baik ke masyarakat maupun ke pelaku usaha pemasangan iklan," imbuhnya.

Berdasarkan data sementara dari DPDPK Kota Yogyakarta, di Kota Yogyakarta terdapat sekitar 55 reklame, baik di tanah persil maupun di tanah negara yang pemasangannya tidak sesuai dengan Perda Reklame yang baru.

Naikkan pajak

Menanggapi hal tersebut, Wali Kota Yogyakarta Haryadi Suyuti memastikan akan ada kenaikan nominal pajak reklame, setelah Perda Reklame berlaku. Namun, hingga saat ini ia belum bisa memastikan berapa kenaikan pajak yang nantinya akan diterapkan.

"Jika jumlah reklame berkurang, maka akan ada kenaikan pajaknya. Itu sesuatu yang wajar. Nanti kami akan rumuskan berapa kenaikannya," katanya. (tiq)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Pajak Daerah dan Pengelo	Netral	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 26 Juni 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005